

Implikasi Filsafat Hukum dalam Melakukan Kebijakan dalam Pembuatan dan Perancangan Kontrak Internasional

Anastasia Zefanya

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

Email: anastasyazefanya@gmail.com

Abstrak

Negara-negara yang mengadakan perjanjian internasional memiliki beberapa alat untuk meningkatkan kekuatan dan kredibilitas komitmen mereka, termasuk kemampuan untuk menjadikan perjanjian tersebut sebagai perjanjian formal daripada hukum lunak, menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat wajib, dan membentuk mekanisme pemantauan. Bagaimana hukum internasional menangani masalah kerjasama skala besar yang dihadapi negara-negara di dunia sekarang dan akan terus dihadapi di masa depan? Friedmann berpendapat bahwa hukum internasional bergerak, dan harus bergerak, dari hukum koeksistensi internasional, yang mengatur diplomasi antar negara, ke hukum kerjasama internasional. Pada saat yang sama, ahli teori hukum kontrak internasional belum menunjukkan banyak minat untuk menjangkau para filsuf hukum untuk mendapatkan pencerahan. Mengingat isu-isu ini, artikel ini bertujuan untuk memeriksa hukum internasional sebagai bidang studi yang layak untuk filsafat hukum dalam konteks pluralisme hukum dan juga untuk memahami konsekuensi perkembangannya untuk tatanan internasional. Oleh karena itu, perlu dibahas pengaturan perjanjian internasional dari perspektif filsafat hukum. Kajian ini membahas tentang arah perancangan kontrak yang unsur-unsurnya harus dipenuhi dari segi hukum, filosofis. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengadopsi strategi Dworkin dan memasukkan konsep hukum ke dalam argumen moral, hal ini selaras dengan perbedaan antara yurisprudensi analitis dan normatif pada hukum domestik dan cara banyak filsuf moral terlibat dengan pertanyaan tentang pembenaran moral. Pembahasan masalah dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif.

Kata Kunci : Filsafat Hukum, Perjanjian Internasional, Hukum Internasional

Abstract

Countries that enter into international agreements have several tools to increase the strength and credibility of their commitments, including the ability to make the agreement a formal agreement rather than soft law, provide for mandatory dispute resolution procedures, and establish monitoring mechanisms. How does international law deal with the problems of large-scale cooperation that countries in the world are facing now and will continue to face in the future? Friedmann argues that international law is moving, and must move, from the law of international coexistence, which governs diplomacy between states, to the law of international cooperation. At the same time, international contract law theorists have not shown much interest in reaching out to legal philosophers for enlightenment. Given these issues, this article aims to examine international law as a viable field of study for philosophy of law in the context of legal pluralism and also to understand the ramifications of its development for the international order. Therefore, it is necessary to discuss international treaty arrangements from the perspective of legal philosophy. This study discusses the direction of drafting contracts whose elements must be fulfilled from a legal, philosophical point of view. One way that could be used is to adopt Dworkin's strategy and incorporate the concept of law into moral arguments, this aligns with the distinction between analytical and normative jurisprudence on domestic law and the way many moral philosophers engage with questions of moral justification. The

discussion of the problem in this paper uses normative juridical research methods using a descriptive research approach.

Keywords: *Philosophy of Law, International Agreements, International Law*

PENDAHULUAN

Mempelajari ilmu filsafat ini adalah hal yang wajib dipelajari dikarenakan banyak hal yang penting didalamnya. Dalam buku Filsafat Hukum yang ditulis oleh Ramlani Sinaulan “Filsafat, dalam arti sebagai suatu proses, adalah ilmu yang koheren dari semua realitas. Objek material adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Sejak zaman dahulu (Yunani), para filosof telah membahas substansi filsafat hukum. Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada zaman modern, filsafat hukum secara khusus menjadi kajian para ahli hukum. Di situlah letak perbedaan pandangan antara filsafat hukum pra dan pasca modern. Masalah filsafat hukum di era pra-modern meliputi tujuan hukum, hubungan antara hukum alam dan hukum positif, hubungan antara hukum dan kekuasaan, dan mengapa orang menaati hukum. Masalah filsafat hukum dewasa ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga mencakup pula persoalan-persoalan seperti hak asasi manusia, hak milik, tanggung jawab, dan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan sosial. Masalah keadilan, misalnya, tetap menjadi masalah aktual hingga saat ini (Sinaulain, 2021).

Mengingat banyaknya masalah filsafat hukum, hanya beberapa masalah penting yang akan dipilih. Pertama tentang keadilan, dengan pertimbangan keadilan (*Gerechtigkeit*) menjadi salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan manfaat (*Zweckmassigkeit*). Keadilan erat kaitannya dengan pembagian hak (dan kewajiban). Di antara sekian banyak hak yang dimiliki manusia, terdapat seperangkat hak dasar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang disebut hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dibahas adalah hak asasi manusia atau hak asasi manusia.

Tujuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Profesor Romli, 2016). Idealnya, undang-undang harus mengakomodir ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *result-ante* dari ketiganya. Aristoteles menyatakan bahwa kata itu hanya memiliki lebih dari satu arti. Adil bisa berarti menurut undang-undang, dan apa yang sebanding, yaitu apa yang seharusnya. Di sini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan tidak adil jika orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang adil.

Dalam buku Tasrif yang diterbitkan pada tahun 1987 dikatakan bahwa orang yang mengabaikan hukum juga tidak adil, karena segala sesuatu yang berdasarkan hukum dapat dianggap adil. Dalam konteks pembangunan Indonesia, keadilan terkadang tidak bersifat sektoral, melainkan mencakup segala bidang, baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan, pertahanan, dan keamanan. Hanya dengan cara itulah cita-cita bangsa dapat tercapai, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.”

Filsafat dalam hukum internasional dapat disesuaikan dengan lebih baik untuk merumuskan masukan-masukan kritis terhadap perdebatan akademis terkini seputar positivisme hukum, realisme dalam hubungan internasional, hukum kodrat dan lingkaran non-positivis baru dalam keilmuan hukum internasional.¹ Potensi penggabungan antara dua mata pelajaran tradisional dalam studi hukum dapat diatasi diskusi usang tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum kota (biasanya didasarkan pada pengembalian sukarela Manichaeisme monisme vs dualisme), atau tentang sifat desentralisasi tatanan hukum internasional, seringkali dipahami sebagai kendala utama untuk legitimasi dan penegakan hukum.

Negara-negara mengadakan perjanjian internasional sepanjang waktu, dan perjanjian ini sangat bervariasi dalam beberapa dimensi. Beberapa merupakan perjanjian formal, sementara yang lain tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut, malah diberi label 'hukum lunak'; beberapa memasukkan prosedur penyelesaian sengketa sementara yang lainnya tidak; dan beberapa menyediakan mekanisme pemantauan canggih yang tidak ada dalam perjanjian lain. Ketika negara menyusun perjanjian mereka, mereka sering membuat pilihan – seperti pilihan hukum lunak atau keputusan untuk menghilangkan ketentuan penyelesaian atau pemantauan sengketa – yang berfungsi untuk melemahkan kekuatan dan kredibilitas komitmen mereka. Perilaku ini membingungkan. Hukum internasional secara rutin dikritik karena terlalu lemah dan gagal menawarkan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

¹ GOLDSMITH, Jack L.; POSNER, Eric A. Batasan hukum internasional. New York: Universitas Oxford, 2005; dan PEKERJAAN, Ronald. “Sebuah filosofi baru untuk hukum internasional. Filsafat dan Urusan Publik,” v. 41, n. 1, hal. 2-30, Musim Dingin 2013.

Setiap kritik suara kemudian akan dibenarkan oleh dorongan dari teori yang cukup untuk menjelaskan dasar-dasar hukum internasional dan mampu memastikan parameter normatif untuk interpretasi yang tepat dari isu-isu normatif (misalnya keadilan, moral, adjudikasi, legitimasi) dalam hukum internasional dan penegakannya seperti aturan internasional oleh lembaga-lembaga yang ada (organisasi internasional, pengadilan internasional dan pengadilan nasional sendiri). Dalam melakukannya, filsafat hukum internasional (dan proposal yang ditinjau kembali untuk landasan filosofis hukum internasional) akan menjadi kunci yang sangat penting untuk memahami dinamika komunitas internasional yang lebih saling bergantung.

METODE

Pembahasan masalah dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Salah satu jenis penelitian deskriptif yang digunakan, yaitu penelitian komparatif, bertujuan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena hukum dengan cara membandingkan dua atau lebih dari suatu variabel tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat internasional suatu kontrak dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Solusi yang diadopsi dalam undang-undang nasional dan internasional berkisar dari referensi ke tempat usaha atau tempat tinggal para pihak di berbagai negara hingga menerapkan kriteria yang lebih umum, seperti kontrak yang memiliki “hubungan signifikan dengan lebih dari satu negara” yang melibatkan pilihan di antara undang-undang. Negara yang berbeda-beda atau “mempengaruhi kepentingan perdagangan internasional.” Prinsip-prinsip tersebut tidak secara tegas menetapkan salah satu dari kriteria ini. Asumsinya, bagaimanapun, adalah bahwa konsep kontrak “internasional” harus diberikan interpretasi seluas mungkin, dengan demikian mengecualikan hanya situasi di mana tidak ada unsur internasional yang terlibat, yaitu, di mana semua elemen yang relevan dari kontrak tersebut terkait dengan pertanyaan. ke satu Negara.

Ketika negara membuat perjanjian internasional, mereka memiliki kendali penuh atas apa yang termasuk dan tidak. Di antara keputusan-keputusan yang harus diambil adalah: pilihan antara hard law dan soft law; keputusan untuk memasukkan atau mengecualikan ketentuan penyelesaian sengketa; dan keputusan untuk memasukkan atau mengecualikan ketentuan pemantauan, pelaporan dan verifikasi. Bagian ini menjelaskan mengapa kita mengharapkan negara menggunakan elemen desain ini untuk meningkatkan kredibilitas dan efektivitas perjanjian internasional, dan menunjukkan bahwa kegagalan negara untuk menggunakannya lebih seringkali membingungkan para sarjana hukum internasional. Ini juga meninjau dan mengevaluasi argumen yang ada untuk menjelaskan mengapa elemen ini sangat jarang digunakan. Beberapa argumen ini memiliki manfaat dan penjelasan yang dikemukakan di sini dimaksudkan sebagai pelengkap klaim ini, bukan sebagai pengganti. Argumen lain yang dikemukakan dalam literatur, bagaimanapun, memiliki sedikit untuk merekomendasikan mereka dan harus dihentikan.

Perjanjian internasional, pada dasarnya, adalah pertukaran janji di antara negara-negara. Ini benar apakah itu perjanjian penuh atau hanya pernyataan niat; apakah mereka memerlukan perubahan besar-besaran pada praktik rumah tangga atau hanya mencerminkan perilaku yang ada; dan apakah mereka memasukkan atau tidak ketentuan untuk penegakan hukum. Karena pemahaman kita tentang janji-janji yang dibuat di tingkat internasional cukup buruk, banyak yang bisa diperoleh dengan melihat ke bidang hukum lain di mana kita memiliki seperangkat alat teoretis dan konseptual yang lebih baik untuk bekerja. Secara khusus, keilmuan tentang hukum kontrak menawarkan pemahaman yang cangguh tentang janji-janji yang dibuat dalam konteks domestik. Oleh karena itu, sangat membantu untuk memikirkan perjanjian internasional sebagai bentuk kontrak dan membawa studi tentang perjanjian tersebut beberapa wawasan dari literatur kontrak.

Implikasi Filsafat Hukum Dalam Melakukan Kebijakan Kontrak Internasional

Ahli teori moral yang diilhami oleh Kantian, dikenal juga sebagai Neo-Kantian, menghargai martabat setiap orang dalam pandangan mereka dan memutuskan prinsip-prinsip moral dari sudut pandang yang “tidak memihak”. Teori moral ini masih diterima secara luas sebagai inspirasi Kantian. Kontraktualisme adalah salah satunya. Perbedaan yang ingin di tarik adalah antara kontraktualisme dan kontraktarianisme. Ini adalah perbedaan yang dibuat oleh Samuel Freeman, antara kontraktarianisme berbasis kepentingan dan

berbasis hak. Unsur-unsur dasar dari penjelasan kontraktualis terhadap hukum atau moralitas akan mencakup hal-hal berikut:²

Pembenaran Kepada Orang Lain.

Unsur ini biasanya dirumuskan sebagai persyaratan bahwa kita membenarkan tindakan kita pada prinsip-prinsip umum untuk mengatur perilaku kita pada syarat-syarat yang harus diterima orang lain secara wajar, atau dalam rumusan Scanlon, tidak seorang pun dapat menolaknya secara wajar. Pikirkan gagasan ini dalam kaitannya dengan tuntutan yang mungkin dibuat seseorang terhadap orang lain, atau kewajiban yang mungkin dimiliki seseorang terhadap orang lain. Kami memberikan konten untuk tuntutan, kewajiban, dan penilaian tentang benar dan salah. Konten itu berasal dari menempatkan diri kita pada posisi orang lain, dan orang lain itu melakukan hal yang sama untuk kita.

Kewajaran Bukan Rasionalitas.

Kewajaran berhubungan dengan ide pembenaran kepada orang lain. Tuntutan saya harus masuk akal bagi Anda dan tuntutan Anda bagi saya. Kewajaran menentukan normatif. Rasionalitas, sebaliknya, menyangkut bagaimana orang sebenarnya berperilaku. Kami ingin orang bertindak secara wajar, tetapi perilaku mereka yang sebenarnya mungkin sesuai dengan rasionalitas tujuan akhir atau norma lain, karena perilaku manusia dipahami dari sudut pandang ekonomi perilaku, psikologi, atau ilmu sosial lainnya. Perilaku rasional bisa jadi tidak masuk akal dan tidak menjadi dasar prinsip moral.

Kesetaraan Moral.

Dalam kontraktualisme, setiap orang memiliki martabat dan rasa hormat yang sama. Kesetaraan moral mempengaruhi cara kita memahami akuntabilitas moral satu sama lain. Ini adalah gagasan dasar yang mempengaruhi apa yang diperbolehkan dalam perjanjian hipotetis dan kewajaran prinsip-prinsip moral yang diduga.

Musyawarah Ideal Dan Kesepakatan Hipotetis.

Teori moral kontraktualis bergantung pada persetujuan hipotetis di antara persamaan moral, biasanya dalam semacam kondisi ideal seperti tabir ketidaktahuan Rawls dalam posisi aslinya. Scanlon berpendapat kita dapat berunding secara hipotetis tanpa kondisi Rawls.³⁸ Apa yang tersisa di puncak pekerjaan ini adalah prinsip-prinsip dengan keberatan terlemah terhadapnya. Metode kontraktualis tidak mengumpulkan kepentingan kecuali dalam kondisi terbatas. Kesepakatan bukanlah subjek dari tawar-menawar. Tawar-menawar memungkinkan orang untuk mempertimbangkan kekuasaan dan posisi dan dapat mengarah pada prinsip-prinsip yang tidak masuk akal.

Normatif Bukan Naturalistik.

Kontraktualisme bukanlah ilmu sosial. Itu pembenaran dan bukan prediktif. Itu tidak dirancang untuk menawarkan prediksi tentang cara orang benar-benar berperilaku atau tentang bagaimana institusi mungkin muncul sebagai akibat dari insentif dan perilaku. Orang mungkin benar-benar berperilaku sangat berbeda dari cara mereka seharusnya berperilaku jika dinilai dari standar agen moral yang bermusyawarah dengan benar. Kontraktualisme adalah teori tentang bagaimana orang membenarkan perilaku mereka kepada orang lain dalam arti moral. Ini bukan teori di luar cara orang benar-benar bernalar secara moral. Sebaliknya, fokusnya adalah mendapatkan kejelasan tentang bentuk argumen moral. Metode pembenarannya, bagaimanapun, keseimbangan reflektif yang luas, mengharuskan kita untuk mempertimbangkan semua penilaian yang dipertimbangkan, bukan hanya penilaian moral, terutama ketika diperluas ke ranah hukum dan kebijakan publik.³⁹ Pertanyaan semacam itu membantu kita untuk mengartikulasikan prinsip-prinsip moral yang sesuai. interpersonal dan agen relatif.

Nonreduksionis.

Kontraktualisme adalah apa yang oleh Samuel Freeman disebut berbasis hak, yang berarti prinsip moral tidak dijelaskan oleh beberapa fakta non-moral lainnya, seperti kepentingan pribadi atau kehati-hatian.

Prinsip-Prinsip Umum Untuk Pengaturan Tindakan Dan Pertimbangan Manusia.

² Samuel Freeman, *Moral Contractarianism as a Foundation for Interpersonal Morality*, in *CONTEMPORARY DEBATES IN MORAL THEORY* 57 (James Drier ed., 2006) [hereinafter *Moral Contractarianism*]; STEPHEN DARWALL, *CONTRACTARIANISM/ CONTRACTUALISM* (2002).

Kesepakatan hipotetis dapat menghasilkan prinsip-prinsip umum untuk mengatur tindakan manusia. Di sini, prinsip moral dapat digunakan untuk mengevaluasi atau membenarkan aturan hukum.

Aplikasi Dunia Nyata.

Meskipun kesepakatan hipotetis adalah salah satu kondisi yang diidealkan, prinsip-prinsip yang dihasilkannya membuat klaim atas orang-orang yang sebenarnya di dunia nyata.

Interpersonal Dan Relatif Agen.

Dalam pengertiannya tentang kesepakatan, kontraktualisme memperhitungkan rencana, tujuan, dan hubungan agen moral yang masuk akal. Hal-hal yang memberi makna hidup seseorang diperhitungkan. Kebenaran penilaian moral tergantung pada kepentingan pribadi ini.

Dengan adanya unsur-unsur dasar ini, kita dapat melihat mengapa kontraktualisme harus dibedakan dari kontraktarianisme. Kedua pendekatan berbagi gagasan kesepakatan di antara orang-orang, tetapi dari sana mereka sangat berbeda. Dalam kontraktarianisme berbasis kepentingan, orang yang mementingkan diri sendiri melakukan tawar-menawar yang berkaitan dengan kerja sama atau (koeksistensi) berdasarkan kepentingan diri yang rasional. Rasionalitas dalam dunia kontraktarian berbasis kepentingan adalah rasionalitas sarana akhir. Kontraktarianisme berbasis kepentingan memberikan konten pada aturan hukum yang mencerminkan hasil dari tawar-menawar hipotetis di mana orang diizinkan untuk mempertimbangkan kepentingan rasional mereka sendiri.

Keberpihakan sepenuhnya dapat diterima dan memang cukup dapat diprediksi dalam kontraktarianisme. Orang-orang, dan dalam kasus masyarakat internasional, negara, dapat dengan bebas menggunakan kekuasaan mereka dalam perundingan kontrak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam kontraktualisme berbasis hak, orang-orang mencapai kesepakatan tentang ketentuan kerja sama mereka (dan koeksistensi) berdasarkan ketidakberpihakan dan standar kewajaran. Kontraktualisme berbasis hak membenarkan aturan hukum sebagai cerminan hasil kesepakatan hipotetis yang tidak dapat ditolak oleh agen moral mana pun. Dalam dunia kontraktualis, negara diharuskan untuk mengambil sudut pandang yang tidak memihak dalam berurusan dengan negara lain dalam kegiatan pembuatan hukum internasional dan hukum internasional harus mematuhi prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan lembaga internasional.

Kita perlu mengklarifikasi konsep yang kita gunakan. Kontraktarianisme Trachtman bersifat ekonomis. Dia tidak menyebarkannya dalam strategi pembenaran moral. Sebaliknya, argumennya bersifat prediktif dan jelas. Ini adalah ilmu sosial. Sebagai teori penjas atau prediktif, Trachtman dengan hati-hati mengidentifikasi batas-batas kerja sama. Kerja sama tidak mungkin terjadi kecuali kepentingan para peserta untuk bekerja sama dan biaya transaksi rendah.

Dalam varian model domestik, kita membutuhkan keadaan saat biaya transaksi cukup tinggi. Jika kita membutuhkan kedaulatan, kita harus menerima pandangan Hobbesian: tidak ada hukum tanpa kedaulatan. Alasan ini muncul dalam literatur ketika perhitungan ekonomi hukum internasional mulai berlaku.³ Trachtman muncul di sisi hukum internasional. Klaim dasarnya adalah bahwa hukum internasional adalah bentuk kerjasama negara.

Jika kita bekerja sama dan menilai hukum dari sudut pandang moral, maka kita membutuhkan teori mirip kontraktualisme untuk membenarkan kerja sama itu. Dapat menggunakan teori permainan untuk memprediksi kapan kerja sama dapat terjadi atau untuk mengevaluasi kepatuhan aktual terhadap undang-undang. Namun, hukum juga harus memiliki legitimasi moral yang dapat diberikan oleh prosedur pembenaran moral kontraktualis jika kita menghargai legitimasi hukum dalam konteks moral. Alasan. Penerimaan kekuasaan yang mudah untuk keuntungan pribadi dalam versi moral kontraktarianisme bermasalah untuk pembentukan norma dalam hukum internasional.

Kontraktualisme, serta kontraktarianisme, biasanya dikaitkan dengan tradisi kontrak sosial. Haruskah kita tidak membatasi relevansinya dengan apa yang terjadi di negara bagian? Pertama, kontraktualisme sebagai teori moral adalah tentang bentuk argumen moral, bukan tentang kewajiban politik warga satu sama lain di negara.⁴

³ Trachtman, *Economic Structure*, Supra Note 14, At IX–XI, And Andrew T. Guzman, *How International Law Works: A Rational Choice Theory* (2008), With Jack L. Goldsmith & Eric A. Posner, *The Limits Of International Law* (2006).

⁴ T.M. Scanlon, *The Aims And Authority Of Moral Theory*, 12 *Oxford J. Legal Stud.* 1 (1992).

Kedua, sebagaimana telah dijelaskan di atas, tradisi humanis dalam hukum internasional. dirancang untuk hukum koeksistensi internasional, dan terus terang, membenarkan beberapa tindakan yang patut dipertanyakan. Ini menghasilkan pembenaran terburuk untuk ekspansi kolonial, perang ofensif, predasi, dan eksploitasi. Dalam dunia kerja sama global yang meluas, kita membutuhkan sebuah teori untuk memberikan pembenaran bagi hukum untuk menggerakkan kerja sama tersebut dengan cara yang menarik keyakinan moral yang dipertimbangkan dari orang-orang dalam masyarakat yang mungkin berada dalam posisi yang lebih buruk daripada raja dan perdagangan. perusahaan, atau dalam konteks kontemporer, elit, orang kaya dan berkuasa, dan perusahaan multinasional.

Pertimbangkan masalah ini dari sudut pandang perdagangan. Perdagangan adalah pusat humanisme abad keenam belas dan ketujuh belas, yang mengonseptualisasikan hubungan antara penggunaan kekuatan dan kebebasan untuk berdagang sebagai sesuatu yang wajar. Pengacara natural berpendapat, antara lain, bahwa kebebasan untuk berdagang adalah hak alami; bahwa manusia tidak dapat mendirikan institusi untuk menghalangi perdagangan bebas; bahwa tanah, jika tidak dibudidayakan dengan baik dan digunakan secara produktif dalam pengertian Eropa, dapat diambil alih secara bebas karena itu adalah ciptaan Tuhan yang disia-siakan; dan swadaya untuk menegakkan hukum alam dibenarkan.⁵ Kisah-kisah yang diilhami oleh humanis mungkin tidak perlu menempuh rute ini dan dapat menyimpang dari nenek moyang intelektual mereka, seperti halnya kisah-kisah yang diilhami Kantian. Apakah mereka akan kehilangan sesuatu yang mendasar tentang alam dalam perkembangan seperti itu masih harus dilihat.

Ketiga, strategi pembenaran moral yang dipengaruhi oleh Pencerahan telah berhasil mengidentifikasi relevansi moral dari institusi. Melanjutkan diskusi perdagangan, dalam bentuk kerja sama berskala besar yang dibahas Trachtman dalam *The Future of International Law*, perdagangan membutuhkan institusi. Institusi yang terdiri dari tatanan global untuk ekonomi dan perdagangan menciptakan apa yang disebut Matthias Risse sebagai keanggotaan bersama dalam tatanan global.⁶ Institusi adalah praktik sosial yang diciptakan manusia. Pasar bukanlah entitas alami seperti planet atau pohon. Mereka tidak ada dalam keadaan alami. Struktur mereka tidak dapat dihindari, berada di luar jangkauan pemerintah mana pun. Padahal, struktur mereka bergantung pada pemerintah. Bagaimana kami merancang pasar terserah kami dan berdasarkan apa yang kami hargai. Ketimpangan yang berasal dari pasar berada dalam kendali kita. Ketika kita membahas tentang apa yang kita hargai, tidak mungkin kita hanya menganggap efisiensi ekonomi atau kebebasan ekonomi sebagai hal yang relevan. Kita mungkin menginginkan suatu bentuk keadilan untuk menetapkan syarat-syarat usaha kooperatif, meskipun kita mungkin tidak setuju dengan apa yang dituntut oleh keadilan. Jika pasar tidak dapat eksis tanpa institusi, atau tidak dapat eksis sejauh yang mereka lakukan sebagai ekonomi nasional dan global tanpa institusi, maka kita mungkin ingin dapat membenarkan ketidaksetaraan ekonomi yang ditimbulkan atau dilanggengkan oleh institusi ini. Kami juga ingin mengetahui bagaimana kekuasaan negara dalam negosiasi perdagangan dapat dilaksanakan secara sah. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dengan baik oleh kontraktualisme.

Kontraktualisme adalah tentang legitimasi moral hukum internasional. Itu mungkin masuk ke dalam pembentukan hukum internasional jika kita menerima bahwa negara (dan pejabat mereka) memiliki apa yang disebut Dworkin sebagai tugas untuk meningkatkan legitimasi moral hukum internasional. Prinsip kontraktualis juga dapat mengarah pada sikap reaktif tertentu tentang tindakan negara dan pejabat mereka. Namun, bahkan dengan kontraktualisme sebagai teori moral, kita masih memerlukan cara untuk memilih praktik sosial mana yang merupakan norma hukum internasional. Kita bisa mengadopsi strategi Dworkin dan menggabungkan konsep tentang hukum menjadi bentuk argumen moral. Disarankan pendekatan yang tidak terlalu ambisius, selaras dengan perbedaan antara yurisprudensi analitis dan normatif tentang hukum domestik dan dengan cara banyak filsuf moral terlibat dengan pertanyaan tentang pembenaran moral.

KESIMPULAN

Perjanjian internasional merupakan dasar kerjasama internasional dan hukum internasional. Namun kita tidak lebih dari pemahaman kasar tentang mengapa negara menyusun perjanjian seperti itu. Wawasan artikel ini hanya mewakili sebagian kecil dari rangkaian pertanyaan yang lebih besar seperti: Mengapa negara berperilaku seperti itu? Bagaimana perjanjian internasional mempengaruhi perilaku? Kapan hukum internasional akan berhasil dan kapan ia akan gagal membatasi negara? Strategi kelembagaan

⁵ Richard Tuck, *The Rights Of War And Peace: Political Thought And The International Order From Grotius To Kant* (1999); Martine Julia Van Ittersum, *Profit And Principle: Hugo Grotius, Natural Rights Theories And The Rise Of Dutch Power In The East Indies (1595–1615)* (2006); Peter Borschberg, *Hugo Grotius' Theory Of Trans-Oceanic Trade Regulation: Revisiting Mare Liberum (1609)* 34 (Inst. Of Int'l Law & Justice, Working Paper No. 2005/14, 2005),

⁶ Matthias Risse, *On Global Justice* (2012).

apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan hukum internasional? Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada semua pertanyaan ini, artikel ini memiliki pelajaran tentang cara kita memandang perjanjian. Jelas, misalnya, bahwa komitmen yang dibuat oleh suatu negara dalam suatu perjanjian internasional harus dipandang sebagai suatu usaha tunggal yang mencakup tidak hanya komitmen substantif, tetapi juga unsur-unsur prosedural dari perjanjian tersebut. Secara lebih umum, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan perjanjian internasional dan cara negara membuat komitmen dari segi filsafat hukumnya. Ini adalah pertanyaan mendasar untuk hukum internasional yang jawabannya akan sangat meningkatkan pemahaman kita tentang disiplin ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buchanan, (2007). *Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law*.
- Alvarez, (2002). 'The New Treaty Makers', 25 *Bc Int'l & Comp L Rev* 213.
- Besson, Samantha; (2010). Tasioulas, John. Introduction. In: _____ (Ed.). *The Philosophy Of International Law*. New York: Oxford University.
- Buchanan and Keohane, (2006). 'The Legitimacy of Global Governance Institutions', 20 *Ethics and International Affairs*.
- Buchanan, Allen; Golove David. (2002). *Philosophy Of International Law*. In: Coleman, Jules L.; Himma, Kenneth Einar; Shapiro, Scott J. *The Oxford Handbook Of Jurisprudence And Philosophy Of Law*. Oxford: Oxford University.
- Dumbaud, Edward. *The Place Of Philosophy In International Law*. *University Of Pennsylvania Law Review*, Philadelphia.
- Dworkin, Ronald. (2013). A New Philosophy For International Law. *Philosophy And Public Affairs*, V.41, N.1, P.2-30, International Law. Whether Due To State Interests, Whether Winter.
- International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Icescr), Art. 9(5) ('Anyone Who Has Been The Victim Of Unlawful Arrest Or Detention Shall Have An Enforceable Right To Compensation.').
- J. Alvarez, (2005). *International Organizations as Law-Makers*.
- Joel P. Trachtman, (2008). *The Economic Structure Of International Law* [Hereinafter *Economic Structure*].
- Joel P. Trachtman, (2013). *The Future Of International Law: Global Government* [Hereinafter *Future Of International Law*].
- L. Henkin, *How Nations Behave* (1979), At 46–48; Chayes And Chayes, 'On Compliance', 47 *Int Org* (1993) 175, At 176; T. M. Franck, *Fairness In International Law And Institutions* (; Koh, *Supra* Note 10; Raustiala And Slaughter, *Supra* Note 34; Keohane, *Supra* Note 34, At 25.
- Matthias Risse, (2012). *On Global Justice*.
- Schacter, (1977). 'The Twilight Existence Of Nonbinding International Agreements', 71 *Am J Int'l L* 296, At 304 ('Non-Binding Agreements May Be Attainable When Binding Treaties Are Not').
- Tasioulas, (2007). 'Customary International Law And The Quest For Global Justice', In A. Perreault-Saussine And J.B. Murphy (Eds), *The Nature Of Customary Law: Philosophical, Historical And Legal Perspectives* 307.
- T.M. Scanlon, (1992). *The Aims And Authority Of Moral Theory*, 12 *Oxford J. Legal Stud.* 1.
- Teitel, Ruti G. (2011). *Humanity's Law*. New York: Oxford University, 2011.
- Tesson, Fernando R. (2010). *Philosophy Of International Law*. In: May, Larry; Brown, Jeff (Ed.). *Philosophy Of Law: Classic And Contemporary Readings*. Chichester: Wiley-Blackwell, P. 187-199.
- Trachtman, *Future Of International Law*, *Supra* Note 1, At 1.
- Trachtman, (2006). *Economic Structure*, *Supra* Note 14, At ix–xi, And Andrew T. Guzman, *How International Law Works: A Rational Choice Theory* (2008), With Jack L. Goldsmith & Eric A. Posner, *The Limits Of International Law*.
- Wolfgang Friedmann, (1964). *The Changing Structure Of International Law I*